

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR: 947/HK.01.01/K.JT-33/05/2024
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTAR PESERTA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar peserta dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN ANTAR PESERTA
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan Antar Peserta di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2024



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN ANTAR PESERTA
NOMOR : 947/HK.01.01/K.JT-33/05/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

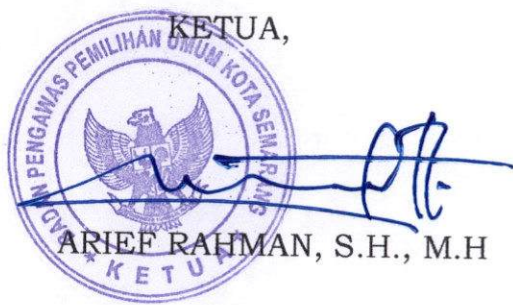
DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Noor Rofik	Ketua	Tugu
2	Purwanto Nugroho	Anggota	
3	Dewi Agustina Syarifah	Anggota	
4	Dwi Ariyanto	Ketua	Ngaliyan
5	Agus Salim	Anggota	
6	Rinaldy Imanudin Luh Santoso	Anggota	
7	Karyadi	Ketua	Mijen
8	Ida Faikotul Himah	Anggota	
9	Robert Tutuarima	Anggota	
10	Dwi Budiyo	Ketua	Semarang Barat
11	Rais Nurhalim Kurniawan	Anggota	
12	Muhtarul Anwar	Anggota	
13	Suhadi Mulyo	Ketua	Semarang Tengah
14	Nur Chasanah	Anggota	
15	Shinta Agustina	Anggota	
16	Anang Setiawan	Ketua	Semarang Utara
17	Ravina Savitri	Anggota	
18	Karina Hapsari	Anggota	
19	Reza Permadi	Ketua	Semarang Timur
20	Arie widodo	Anggota	
21	Agus Apriyanto	Anggota	
22	Akwila Nursanti	Ketua	Semarang Selatan
23	Azzahra Soraya Bilhaq	Anggota	
24	Asih Dwi Wulandari	Anggota	
25	Nugroho Harry Pratomo	Ketua	Gajahmungkur
26	Andri Wibowo	Anggota	
27	Soewito	Anggota	
28	Rubani	Ketua	Candisari
29	Fandi Eka Setyawan	Anggota	
30	Assyifa Mahend Zaradiva	Anggota	
31	Titin	Ketua	Banyumanik
32	Enita Fatmawati	Anggota	
33	Yuristadi Rilo Pambudi	Anggota	
34	Riyadi	Ketua	Tembalang
35	Tri Handayani	Anggota	
36	Bekti Maharani	Anggota	
37	Dandung Ari Priyadi	Ketua	Gunungpati
38	Muhammad Izzuddin Al Qossam	Anggota	

39	Aditya Setyo Pamungkas	Anggota	
40	Trisyanto	Ketua	
41	Mariska Bunga Chairunisa	Anggota	Gayamsari
42	Satriyo Bayu Irawan	Anggota	
43	Asri Dwi Indrihastuti	Ketua	
44	Achmad Qohar	Anggota	Pedurungan
45	Agung Nugroho	Anggota	
46	Muhammad	Ketua	
47	Seneng	Anggota	Genuk
48	Suci Nuryaningsih	Anggota	

Ditetapkan di Kota Semarang
Pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA,



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H